

P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

PERANAN HUKUM PAJAK SEBAGAI SUMBER KEUANGAN NEGARA PADA PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

[Fatma Ulfatun Najicha]¹

¹[Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret]

¹[fatmanajichalaw@staff.uns.ac.id]

Abstract

The purpose of this paper is to determine the condition of the problems of public welfare in Indonesia and to determine the role of tax law as an effort to improve the welfare of the Indonesian people as a cost for national development. This paper uses a descriptive normative legal research method. The technique of tracing legal materials uses document study techniques, and analysis of studies using qualitative analysis. The result of this research is that improving people's welfare is the essence of national development. However, due to the COVID-19 pandemic in the last two years, the level of public welfare has decreased. Seeing the condition of the community's welfare level during the pandemic, it is necessary to have an instrument to improve and restore the Indonesian economy for development and public welfare. Taxes are an instrument of the Indonesian economy and are the main contribution of government revenues used for national development and state spending. Tax receipts in a pandemic situation have a role for economic recovery. From this condition, tax instruments can be prioritized for financing state spending, so that the state can overcome the problem of budget deficits, increase state spending, national development, and efforts to improve the welfare of the people so that people can feel the benefits of tax revenues for the construction of public service facilities and infrastructure, education, affordable, affordable health, defense and security, fuel subsidies, energy, and food orderly and smoothly.

Keywords : Tax Law, National Development, Public Welfare

Received: 09 Desember 2021 Revised: 18 April 2022 Available Online: 30 April 2022

1. PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui bahwa pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Seperti negara lainnya, Indonesia pastinya mempunyai tujuan atau cita-cita negara. Tujuan negara Indonesia dijelaskan

pada UUD NRI 1945 alinea keempat, salah satu tujuannya yakni memajukan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sangat berkaitan dengan pembangunan nasional. Perwujudan kesejahteraan sosial untuk masyarakat Indonesia adalah pembangunan nasional. Dalam menyelenggarakan pembangunan nasional, pemerintah harus mewujudkan kepentingan umum seluruh masyarakat Indonesia.

Di Indonesia, pembangunan pada hakikatnya merupakan proses mensejahterakan masyarakat atau istilahnya adalah menghadapi beberapa macam tantangan untuk memanusiaikan manusia. Keberhasilan penerapan pembangunan nasional pastinya banyak dana yang perlu yang dikeluarkan, salah satu sektor untuk memperkuat keuangan negara yaitu penerimaan pajak.

Pajak digunakan untuk sumber keuangan negara yang vital bagi berjalannya negara. Oleh karena itu, negara menjadikan pemungutan pajak sebagai kewajiban masyarakat. Selain itu juga menjadi salah satu wujud dari sarana pembiayaan negara dalam mewujudkan penerapan pembangunan nasional. Dalam Anggaran Belanja Negara atau (APBN) dapat kita lihat strategis dan pentingnya peranan pajak dalam penyelenggaraan pemerintahan serta Rancangan APBN nya dari tahun ke tahun adanya peningkatan persentase sumbangan pajak.¹

Mengenai istilah pajak, beberapa tokoh mengemukakan definisi tentang pajak, diantaranya yakni definisi dari Nj. Peldman yang merupakan terjemahan dari bukunya yang berjudul *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia*, pajak merupakan hasil memaksakan salah satu pihak yang terutang kepada pengusaha sesuai aturan yang telah ditetapkan, dengan tidak ada kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan untuk individual, dimaksudkan untuk pembiayaan belanja negara.² Selain Nj. Peldman, tokoh lain seperti S. I. Djajadiningrat pun memberikan definisi tentang pajak yakni pajak merupakan keharusan untuk mengembalikan sebagian hasil kekayaan ke negara sebagai akibat dari kondisi tertentu, peristiwa, namun bukan suatu sanksi, sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku dan bersifat paksaan, namun tidak ada kontraprestasi untuk pelayanan kesejahteraan.³

Dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perpajakan yakni UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan Pajak yakni kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴

Pajak sendiri sangat erat kaitannya dengan aturan yang mengaturnya yakni

¹ Enny Agustina, 2019. 'The Implementation of Law Number 6 Year 2014 on Village Government', *International Journal of Innovation, Creativity, and Change*, 9.11. 104–14.

² Waluyo, 2006. *Perpajakan Indonesia, Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan Dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan*, Edisi 6. Selemba Empat. Jakarta. Hlm. 2

³ *Ibid.*,

⁴ Undang-Undang RI, *Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*.

Hukum Pajak. Hukum pajak biasa disebut juga dengan hukum fiskal merupakan suatu regulasi menyeluruh, termasuk wewenang pemerintah untuk mengembalikan kekayaan seseorang untuk masyarakat melalui kas negara. Tujuan dari hukum pajak sendiri adalah menelaah kondisi pada masyarakat berhubungan dengan pungutan pajak, menelaahnya dalam regulasi hukum dan menerjemahkannya dalam aturan hukum pajak. Yang menarik dari hukum pajak yakni seringnya berubah peraturan-peraturannya karena menyesuaikan dari perubahan kehidupan ekonomi masyarakat di mana perubahan tersebut perlu untuk adanya perubahan peraturan-peraturan pajaknya juga.⁵

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa pajak sebagai salah satu sektor utama penerimaan kas negara maka pajak dan hukum pajak sangatlah penting untuk keberlangsungan pembangunan nasional sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka penulis tertarik untuk mengidentifikasi hal tersebut dengan menuangkannya dalam artikel ilmiah yang berjudul “Peranan Hukum Pajak dalam Pembangunan Nasional sebagai Upaya Kesejahteraan Rakyat”.

Berdasarkan uraian dari latar belakang, masalah yang dapat dirumuskan yakni bagaimana kondisi permasalahan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dan bagaimana peranan hukum pajak dalam pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat.

Tujuan adanya penulisan ini untuk mengetahui kondisi permasalahan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, dan untuk mengetahui peranan hukum pajak sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagai biaya untuk pembangunan nasional.

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini memakai hukum normatif sebagai metode penelitiannya yang bersifat deskriptif. Analisis terfokus dari sudut pandang hukum yang bersifat teoritis normatif, artinya penelitian hanya didasarkan pada aspek teoritis dengan menganalisis berbagai aspek yang terkait dengan pokok permasalahan. Penulisan ini menggunakan teknik studi dokumen dan analisa kajian yang digunakan untuk teknik penelusuran bahan hukumnya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia

Pembangunan nasional merupakan rangkaian pembangunan yang bekesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pelaksanaan tugas pemerintahan yang sedang mengalami perkembangan menuju kesejahteraan

⁵ R. Santosa Brotodiharjo, 2020. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, ed. PT Refika Aditama, Bandung. hlm. 1-2

rakyat dengan meningkatkan dan memelihara stabilitas perekonomian keamanan dan situasi politik, maupun pengembangan sumber daya alam dan manusia. Negara Indonesia sebagai negara yang berkembang memerlukan kontribusi sumbangan rakyat Indonesia dalam menggerakkan roda pemerintahan guna untuk mencapai produktifitas kerja yang baik.

Pembangunan nasional itu memerlukan dana yang besar dan rencana yang mantap, tanpa didukung dengan dana yang besar, baik dana yang bersumber dari penerimaan dalam negeri ataupun dana yang bersumber dari penerimaan luar negeri, mustahil untuk mewujudkan cita-cita bangsa kita melalui pembangunan tersebut akan tercapai. Kita ketahui bersama bahwa sumber dana yang diperoleh guna membiayai pembangunan bagi negara kita adalah sebagian besar dari sektor pajak. Untuk itu perlu ditingkatkan profesionalisme dalam mengolah dana dibidang perpajakan. Kewajiban sebagai kewajiban kenegaraan pada hakikatnya menempatkan wajib pajak mengutamakan kewajibannya daripada menuntut hak-haknya, bahkan kalau dikaitkan dengan pengamalan Pancasila, maka seorang warga negara (wajib pajak) harus menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Kepentingan bangsa dan negara disini berhubungan erat dengan tujuan dan fungsi kewajiban membayar pajak dalam rangka menunjang penerimaan negara guna membiayai pembangunan. Dengan kata lain, kerelaan berkorban demi kepentingan bangsa direfleksikan dengan kerelaan melepaskan sejumlah uang untuk memenuhi kewajiban perpajakan demi kelangsungan secara berkesinambungan.

Kesejahteraan Masyarakat merupakan suatu hal yang kompleks yang harus diwujudkan karena merupakan salah satu dari tujuan didirikannya Negara Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan inti dari pembangunan nasional. Kualitas dari keberhasilan pembangunan suatu negara dengan memberdayakan masyarakatnya merupakan pencerminan tingkat atau ukuran kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan bisa diukur melalui kesehatan masyarakat, situasi ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup.⁶

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 yang mengatur tentang kesejahteraan masyarakat mendefinisikan, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁷ Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan oleh peran masyarakat atau penduduk sendiri, karena tentunya masyarakat merupakan poin utama dalam kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional tidak hanya dimaksudkan sebagai kegiatan yang memfokuskan pada aspek fasilitasnya

⁶ Rizki Afri Mulia And Nika Saputra, 2020. 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang', *Jurnal El-Riyasah*, 11.1 68 <Http://Ejournal.Uin-Suska.Ac.Id/Index.Php/Elriyasah/Article/View/10069/5300>.

⁷ Undang-Undang RI, *Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*, 2009.

saja.⁸ Namun pembangunan nasional di sebuah negara harus mengepankan juga dari segi manfaatnya untuk masyarakat yang berada di dalamnya, dan pembangunan nasional dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kesadaran membayar pajak sangat tergantung demi kesadaran hukum masing-masing wajib pajak. Kesadaran hukum yang demikian memang dibutuhkan dalam rangka pembangunan nasional dan upaya penegakan hukum yang sejalan dengan salah satu asas dalam pembangunan nasional. Di samping itu wajib pajak juga telah diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, serta melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai dengan asas *self assesment system* yang dianut dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Asas ini berarti bahwa dalam perpajakan para wajib pajak diberikan kepercayaan sendiri untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan serta menyetorkan kewajiban perpajakannya sendiri kepada Dinas Inspeksi Pajak.

Keharusan memenuhi kewajiban perpajakan ini idealnya merupakan dorongan moral dari wajib pajak, akan tetapi adanya azas *self assesment system* ini sepertinya justru memberikan peluang bagi para wajib pajak bahkan aparat perpajakan itu sendiri untuk melakukan tindakan penyimpangan yang dapat merugikan negara, sehingga dari tindakan tersebut dapat menghambat jalannya pembangunan serta menimbulkan pelanggaran dan kejahatan dalam bidang ekonomi khususnya tindak pidana perpajakan.

Kejahatan dalam bidang ekonomi pada saat ini menjadi perhatian dunia pada umumnya dan khususnya bagi negara Indonesia. Kejahatan dibidang ekonomi merupakan kejahatan yang sulit terungkap karena disatu sisi para pelakunya yang cukup profesional dan proses terjadinya kejahatan cukup lama, disisi lain di sebabkan karena berkaitan sangat luas dengan sektor lain. Sektor tersebut antara lain adalah; sektor pemerintahan, lembaga swasta serta masyarakat secara luas.

Semua sektor yang terkait diatas harus mengambil langkah-langkah preventif, pemerintah harus dapat meningkatkan moral dan kemampuan aparat untuk menghindarkan diri dari hal hal yang dapat membahayakan perekonomian negara serta merusak wibawa pemerintah. Salah satu bentuk kejahatan dibidang ekonomi yang sulit dijangkau oleh hukum (*offences beyon the reach of the law*) adalah kejahatan dibidang perpajakan. Akhir-akhir ini kejahatan dibidang perpajakan semakin nampak jelas dan sering dilakukan oleh para wajib pajak, bahkan dapat pula dilakukan oleh aparat perpajakan itu sendiri dengan cara bekerja sama dengan para wajib pajak, hal semacam ini dapat mengganggu pembangunan karena pendapatan negara dari sektor pajak yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan menjadi hilang.

Untuk mengetahui keberhasilan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di sebuah negara, Indikator telah diluncurkan oleh UNDP,

⁸ Nita Budiarti, 2019. 'Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat Melalui Analisa Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota Provinsi Jawa Timur'. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas. Surabaya.

yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat digunakan sebagai alat pengukur tingkat keberhasilan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Tujuan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yakni ditunjukkan sebagai alat ukur keberhasilan pada usaha membangun kesejahteraan masyarakat yang bisa memberikan informasi penjelasan cara masyarakat bisa mengakses hasil dari pembangunan untuk menerima pendapatan, pendidikan, serta kesehatan.⁹ UNDP mempublikasikan konsep Indeks Pembangunan Manusia pertama kali pada tahun 1996 oleh *Human Development Report*, lalu pertahunnya berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 1990 sampai dengan 1995 di Indonesia mendapati adanya peningkatan secara umumnya. Pada tahun 1996-1998, Indeks Pembangunan Manusia mengalami penurunan. Lalu meningkat kembali mulai sejak tahun 2006 terjadi kenaikan kembali, lalu turun lagi pada tahun 2006. Ketika tahun 2007 IPM Indonesia meningkat lagi. Pada tahun 2008 didapati adanya penurunan kembali, lalu adanya sedikit peningkatan pada tahun 2009, kemudian pada tahun 2010 adanya penurunan kembali.¹⁰

Berdasarkan data BPS, Rata-rata pertumbuhan IPM 2010-2021 menjadi sebesar 0,76% pertahun. Peningkatan IPM terjadi pada bidang Pendidikan, standar hidup layak, dan kesehatan atau bidang umur Panjang dan hidup sehat. Hal ini terjadi perbedaan dengan peningkatan IPM 2020 yang hanya meningkat bidang kesehatan atau hidup sehat dan umur panjang, dan bidang pendidikan, sedangkan bidang kriteria kelayakan hidup mengalami penurunan. Pada tahun 2021, berdasarkan rata-rata pengeluaran riil perkapita, standar kelayakan hidup meningkat sebesar 1,30%. Pada bidang pendidikan, masyarakat yang berusia tujuh tahun mempunyai harapan lama sekolah selama 13,08 tahun atau hamper setara dengan lamanya waktu untuk Pendidikan sampai tingkat Diploma I. pada bidang Kesehatan atau umur panjang dan hidup sehat, pada tahun 2021 kelahiran bayi mempunyai harapan untuk hidup sampai angka 71,57 tahun, lebih koma 0,10 tahun dibandingkan pada tahun sebelumnya.¹¹ Selain IPM masih banyak indikator yang bisa digunakan sebagai tempat informasi tingkat kesejahteraan masyarakat pada sebuah negara.


Kesejahteraan dimaksudkan sebagai kemampuan sebuah keluarga yang bertujuan agar terpenuhi kebutuhan sehingga bisa meningkatkan kelayakan hidupnya, kesehatan, dan produktivitas. Adanya pandemi *covid-19* juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui dua tahun terakhir di Indonesia bahkan di seluruh dunia sedang mengalami pandemic *covid-19*. Selain berdampak pada perekonomian nasional, virus ini juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pandemi ini membuat tingkat kemiskinan masyarakat naik. Seperti yang kita

⁹ Budiarti.

¹⁰ Mohammad Bhakti Setiawan and Abdul Hakim, 2013. 'Indeks Pembangunan Manusia Indonesia', *Jurnal Economia*, 9.1. 19–20 <<https://journal.uny.ac.id/index.php/economia/article/view/1373/1178>>.

¹¹ Badan Pusat Statistik, 2021. 'Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2021 Mencapai 72,29, Meningkatkan 0,35 Poin (0,49 Persen) Dibandingkan Capaian Tahun Sebelumnya (71,94)', Badan Pusat Statistik. Jakarta.

tahu bahwa kemiskinan merupakan salah satu dari indikator yang membuat tingkat kesejahteraan masyarakat menurun.



Gambar 1. Tingkat kemiskinan nasional 2014–2021 (% populasi)
Sumber: BPS.

Berdasarkan data BPS, penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia terjadi pada bulan September 2020 dari awalnya sebesar 10,19% turun menjadi 10,14% pada bulan maret yang berarti ada 27,54 juta penduduk yang memiliki status miskin. Akan tetapi jumlah ini masih lebih tinggi daripada kondisi sebelum adanya pandemi yakni sekitar 9,22% pada September 2019.

Penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya disebabkan oleh turunnya pendapatan masyarakat. Penurunan pendapat dirasakan sebesar 75% selama pandemi. Usaha kecil yang dimiliki masyarakat mengalami penurunan jumlah pembeli. Kurang lebih sebesar 66% masyarakat yang berdampak karena penurunan tersebut. Hal tersebut juga berimbas meningkatnya tingkat pengangguran, sebesar 2,7 juta orang peningkatan pengangguran pada Agustus 2020. Selain itu pekerja atau buruh juga terkena dampaknya, pendapatan mereka mengalami penurunan sebesar -5,2% dari upah sebelum pandemi.¹² Melihat kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat di masa pandemi menurun perlu adanya instrumen untuk meningkatkan dan memulihkan perekonomian Indonesia untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Instrumen yang berkontribusi utama dalam perekonomian adalah pajak.

¹²ridho Al Izzati, 'Situasi Kemiskinan Selama Pandemi', *Smeru Research Institute* (Jakarta, 2021) <<https://smeru.or.id/id/content/situasi-kemiskinan-selama-pandemi>>.

3.2 Peranan Hukum Pajak bagi Pembangunan Nasional dan Kesejahteraan Rakyat

3.2.1 Pajak Sebagai Instrumen Perekonomian Indonesia

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perpajakan, maka diperoleh pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Adriani, Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran, (H. Bohari, 2002:23). Menurut Rachmat Sumitro, pajak yaitu iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, dan yang digunakan sebagai pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.

Menurut Soeparman Soemohamidjaja, pajak yaitu iuran wajib berupa uang dan barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Berdasarkan definisi pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat dilihat bahwa pajak merupakan iuran yang wajib dibayar kepada negara, di mana pembayaran itu tidak adanya timbal balik secara langsung, melainkan dipergunakan untuk pembangunan (kesejahteraan umum). Selain itu juga titik berat dari pajak tidak hanya ditetapkan pada fungsi *budgetair* (pembangunan), tetapi juga mempunyai fungsi mengatur yang tersirat pada fungsi peraturan perundang-undangan perpajakan, juga pada kata “dapat dipaksakan” menunjukkan fungsi hukum pajak.

Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur pajak itu terdiri dari:

1. Iuran kepada negara.
2. Pengenaan pajak dapat dipaksakan kepada wajib pajak.
3. Cara pembayaran didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Atas pembayaran tadi tidak mendapat prestasi kembali yang dinikmati secara langsung.
5. Kegunaannya untuk membiayai kepentingan umum, sebagai akibat tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Seperti yang kita ketahui bahwa pajak adalah instrumen ekonomi negara yang menjadi sumber utama pendapatan sebuah negara. Pajak merupakan kontribusi utama penerimaan keuangan pemerintah dan bisa digunakan sebagai sumber pengeluaran negara. Pajak memiliki fungsi di antaranya yakni, Pertama, Fungsi Anggaran atau biasa disebut dengan *budgetair*, sektor

public merupakan keberadaan fungsi ini, yakni uang pajak dikumpulkan sebanyaknya, sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai biaya belanja negara dalam menjalankan tugas sehari-hari negara, seperti belanja negara, belanja pegawai, pemeliharaan, dan lain-lain. Selain itu juga sebagai anggaran untuk melaksanakan pembangunan nasional.¹³

Kedua, Fungsi Mengatur atau biasa disebut dengan *regulerend*, merupakan fungsi pajak sebagai alat pemerintah untuk mengatur masyarakat dalam mewujudkan tujuan tertentu. Fungsi *regulerend* dimaksudkan untuk mendorong dan mengontrol kegiatan masyarakat agar berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah, meskipun seringkali penerimaan fungsi anggaran tidak menguntungkan.¹⁴

Ketiga, Fungsi Stabilitas, dengan penerimaan pajak, pemerintah mempunyai anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan strategi atau program terkait dengan stabilitas harga agar dapat mengendalikan laju inflasi. Hal ini bisa dilaksanakan dengan mengatur arus uang yang beredar di masyarakat, dengan memungut pajak, dengan menggunakan pajak yang efisien dan efektif.¹⁵

Keempat, Fungsi Redistribusi Pendapatan yakni penggunaan pajak yang sudah dipungut oleh negara difungsikan sebagai anggaran pembiayaan untuk kepentingan umum, di dalamnya juga dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan yang bertujuan adanya peningkatan pendapatan masyarakat.¹⁶

Kelima, Fungsi Demokrasi yakni pemungutan pajak dimaksudkan sebagai upaya perwujudan sikap gotong royong masyarakat Indonesia. Tingkat pelayanan pemerintah dapat dikaitkan dengan fungsi ini.¹⁷

3.2.2 Perpajakan Untuk Mendukung Pemulihan dan Transformasi Ekonomi

Berhubungan dengan pembangunan nasional dalam RKP 2021, yakni “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, kebijakan alokasi anggaran belanja negara yang terdapat pada APBN tahun 2021 yang mengarah kepada upaya-upaya, sebagai berikut,

- a. Penguatan sektor Kesehatan
- b. Reformasi sistem perlindungan di bidang sosial
- c. Pembangunan tatanan infrastruktur
- d. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia
- e. Akselerasi investasi
- f. Pemulihan Perdagangan dan Industri
- g. Peningkatan pembangunan kepariwisataan
- h. Pendalaman sektor keuangan

¹³ Neneng Hartati, 2015. *Pengantar Perpajakan*. Pustaka Setia. Bandung. hlm 35-37

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Diana Sari, 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Rapika Aditama. Bandung. hlm. 40

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan fiskal yang telah dijelaskan, oleh karena itu, postur APBN 2021 pokok-pokok besarnya akan meliputi sebagai berikut¹⁸ :

- (1) Perencanaan perolehan pendapatan atau pemasukkan negara dan penerimaan dana hibah mencapai Rp 1.743,6 triliun rupiah, yang memiliki artian terjadi kenaikan yakni sebesar Rp43,7 triliun rupiah atau (2,6%) dari target APBN-P tahun 2020. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi pemerintah membuat kebijakan pendapatan negara melalui diberikannya secara insentif yang selaras dengan reformasi di perpajakan dan PNB. Pada tahun 2021, Penerimaan perpajakan tumbuh hingga 2,9% yang berfokus mengoptimalkan kebijakan yang ditunjukkan sebagai bentuk dukungan agar ekonomi Indonesia segera pulih dan reformasi dilanjutkan.
- (2) Perencanaan belanja negara sampai 2750,0 triliun rupiah. Yang dapat diartikan dapat kita lihat jumlah ini meningkat sebesar 10,8 triliun atau 0,4% mengalami kenaikan dibanding total pengeluaran negara untuk belanja pada tahun 2020, yakni sebesar Rp 2.739,2%. Pada tahun 2021, Pemerintah pusat mendapat anggaran untuk belanja direncanakan sejumlah Rp1.954,5 triliun, yang dapat diartikan terjadi penurunan Rp20,7 triliun atau 1,1% dari pagu APBN-P 2020. Di sisi lain, dalam APBN 2021, anggaran transfer ke daerah mencapai sebesar Rp795,5 triliun, yang berarti adanya kenaikan Rp31,6 triliun atau 4,1% dari pagu APBN-P 2020 sejumlah Rp763,9 triliun. Belanja negara yang ditunjukkan untuk memulihkan ekonomi dan prioritas pembangunan nasional yang pastinya besar pengaruhnya untuk kesejahteraan masyarakat, di antaranya di bidang kesehatan, Pendidikan, pembangunan teknologi komunikasi dan informasi, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, anggaran ketahanan pangan, dan pembangunan pariwisata.¹⁹
- (3) Anggaran mengalami defisit diperkirakan sebesar Rp1.006,4 triliun rupiah atau sekitar (5,70%) mengenai PDB.

Ada penargetan untuk penerimaan pajak pada tahun 2021 yang direncanakan agar meningkat sejumlah 2,9% sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan aktivitas ekonomi, di antaranya dengan pengadaan memberikan intensif untuk litbang dan kegiatan vokasi yang bertujuan agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam rangka transformasi ekonomi diadakan strategi dengan cara penguatan sektor strategis, di antaranya dengan memberi dukungan perpajakan dan proses bisnis layanan dan penguatan pengembangan layanan kepastian dan cukai

¹⁸ Tim Kementerian Keuangan, *Informasi Apbn 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Penguatan Reformasi*, 2020.

¹⁹ Kementerian Keuangan RI, 'APBN 2021: Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Penguatan Reformasi', *Biro Komunikasi Dan Layanan Informasi*, 2020 <<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-apbn-2021-percepatan-pemulihan-ekonomi-dan-penguatan-reformasi/>>.

berdasar digital teknologi.

3.2.3 Pengoptimalan dan Reformasi Perpajakan

Reformasi perpajakan dilakukan pemerintah dengan cara pengoptimalan penerimaan pajak dengan perluasan dasar pajak, diperkuatnya penegakan hukum pajak dan pengawasannya yang berkeadilan, serta pengoptimalan reformasi perpajakan.

Pertama, Mengoptimalkan penerimaan melalui perluasan dasar pajak, intensif pajak sebagai instrument fiskal ekonomi nasional dan penguatan transformasi ekonomi, di antaranya sebagai berikut,²⁰

- a. Mempercepat pengembalian pendahuluan PPN guna sebagai penunjang *cashflow* perusahaan agar dapat melakukan usahanya kembali.
- b. Pemenuhan impor kebutuhan produksi bahan utama pada bidang-bidang atau sektor yang masih terkena dampak pandemi *Covid-19* dengan cara meningkatkan Intensif PPh 22 impor.
- c. Pendukung daya saing dan perekonomian sektor tertentu dengan cara pajak ditanggung pemerintah atau DTP.
- d. Menerapkan program *Tax Allowance & Tax Holiday* sebagai upaya agar terjadi peningkatan investasi dari penanaman modal di dalam negeri yang bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan, mendorong diversifikasi ekonomi, dan untuk mempercepat pertumbuhan wilayah.

Kedua, Diperkuatnya penegakan hukum pajak dan pengawasannya yang berkeadilan, aparat pajak yang menyalahgunakan wewenangnya ditindak lanjuti secara tuntas. Seperti frngan memberikan sanksi berupa teguran, hingga pegawai Kementerian terutama Direktorat Jenderal Pajak dilakukan pemecatan.

Ketiga, meneruskan reformasi, penerimaan pajak pada tahun 2021 akan adanya kelanjutan pendukung pemulihan ekonomi dengan lebih optimal dan melanjutkan reformasi administrasi pajak. Dalam soal administrasi, dapat dilakukannya penyerdahanaan perpajakan, seperti proses restitusi dipercepat, waktu penyimpanan dokumen diperpendek, metode pembayaran, waktu pembayaran, dan sebagainya.²¹

Dari kondisi dan situasi ini instrumen pajak dapat diprioritaskan untuk anggaran belanja negara, sehingga masalah defisit anggaran negara dapat diatasi, pembelanjaan negara dapat ditingkatkan, pembangunan nasional, serta strategi dan upaya untuk kesejahteraan masyarakat, agar manfaat penerimaan pajak dapat dirasakan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pelayanan publik, fasilitas Kesehatan terjangkau, keterjangkauan pendidikan, pengoptimalan keamanan serta pertahanan, distribusi bantuan BBM cepat, serta kelancaran dan ketertiban untuk pangan dan energi. Hal lainnya, pajak berperan juga sebagai retribusi untuk masyarakat yang mampu dalam

²⁰ Kementerian Keuangan.

²¹ Enny Agustina, 2020 'Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial', *Salam, Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, 18.3. hlm 416.

berpenghasilan atau orang kaya, sehingga masyarakat yang berekonomi rendah atau miskin akan dibantu dari dana penerimaan pajak tersebut, sehingga mengurangi ketimpangan ekonomi pada masyarakat. Jika kesadaran membayar pajak disinergikan hal itu dapat dilakukan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka simpulan dari penulis yakni kesejahteraan masyarakat merupakan suatu hal yang kompleks yang harus diwujudkan karena merupakan cita-cita didirikannya Negara Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah hakikat dari pembangunan nasional. Namun karena adanya pandemi *covid-19* dua tahun terakhir mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Melihat kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat di masa pandemi menurun perlu adanya instrumen untuk meningkatkan dan memulihkan perekonomian Indonesia untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Instrumen yang berkontribusi utama dalam perekonomian adalah pajak.

Pajak merupakan instrumen perekonomian Indonesia dan sebagai kontribusi utama pemasukan pemerintah yang digunakan untuk pembangunan nasional dan belanja negara. Penerimaan perpajakan di situasi pandemi memiliki peranan untuk pemulihan ekonomi. Dari kondisi dan situasi ini instrumen pajak dapat diprioritaskan untuk anggaran belanja negara, sehingga masalah defisit anggaran negara dapat diatasi, pembelanjaan negara dapat ditingkatkan, pembangunan nasional, serta strategi dan upaya untuk kesejahteraan masyarakat, agar manfaat penerimaan pajak dapat dirasakan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pelayanan publik, fasilitas Kesehatan terjangkau, keterjangkauan pendidikan, pengoptimalan keamanan serta pertahanan, distribusi bantuan BBM cepat, serta kelancaran dan ketertiban untuk pangan dan energi. Hal lainnya, pajak berperan juga sebagai retribusi untuk masyarakat yang mampu dalam berpenghasilan atau orang kaya, sehingga masyarakat yang berekonomi rendah atau miskin akan dibantu dari dana penerimaan pajak tersebut, sehingga mengurangi ketimpangan ekonomi pada masyarakat. Jika kesadaran membayar pajak disinergikan hal itu dapat dilakukan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. REFERENSI

Buku:

- Brotodiharjo, R, S. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Hartati, N. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Pustaka Setia. Bandung.
- Kementerian Keuangan, Tim. 2020. *Informasi APBN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Penguatan Reformasi*.
- Sari, D. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Rapika Aditama. Bandung.

Badan Pusat Statistik. 2021. 'Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2021 Mencapai 72,29, Meningkatkan 0,35 Poin (0,49 Persen) Dibandingkan Capaian Tahun Sebelumnya (71,94)'. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia, Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan Dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru, Edisi 6*. Selemba Empat. Jakarta.

Jurnal:

Agustina, E. (2020). 'Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial'. *Salam, Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, Vol. 18, No. 3.

Agustina, E. (2019). 'The Implementation Of Law Number 6 Year 2014 On Village Government'. *International Journal Of Innovation, Creativity, And Change*, Vol. 9, No. 11.

Budiarti, N. (2019). Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat Melalui Analisa Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota Provinsi Jawa Timur. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas*. Surabaya.

Mulia, R, A. Saputra, N. (2020). 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang', *Jurnal El-Riyasah*, Vol. 11, No. 1. Diakses Dari Web : <[Http://Ejournal.Uin-Suska.Ac.Id/Index.Php/Elriyasah/Article/View/10069/5300](http://Ejournal.Uin-Suska.Ac.Id/Index.Php/Elriyasah/Article/View/10069/5300)>

Setiawan. Bhakti, M. Hakim, A. (2013). 'Indeks Pembangunan Manusia Indonesia', *Jurnal Economia*, Vol. 9 No. 1, Diakses Dari Website : <[Https://Journal.Uny.Ac.Id/Index.Php/Economia/Article/View/1373/1178](https://Journal.Uny.Ac.Id/Index.Php/Economia/Article/View/1373/1178)>

Berita:

Ridho, A, I. (2021). Situasi Kemiskinan Selama Pandemi', *Smeru Research Institute*. <[Https://Smeru.Or.Id/Id/Content/Situasi-Kemiskinan-Selama-Pandemi](https://Smeru.Or.Id/Id/Content/Situasi-Kemiskinan-Selama-Pandemi)>

Kementerian Keuangan RI, 'Apbn 2021: Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Penguatan Reformasi', *Biro Komunikasi Dan Layanan Informasi*, 2020 <[Https://Www.Kemenkeu.Go.Id/Publikasi/Siaran-Pers/Siaran-Pers-Apbn-2021-Percepatan-Pemulihan-Ekonomi-Dan-Penguatan-Reformasi/](https://Www.Kemenkeu.Go.Id/Publikasi/Siaran-Pers/Siaran-Pers-Apbn-2021-Percepatan-Pemulihan-Ekonomi-Dan-Penguatan-Reformasi/)>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)

Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85)